

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/1049

NOMOR KLAS. : 348.036 74

ASAL : B I S I T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-050/J.A/5/1992.

TENTANG

PENDIDIKAN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
ANGKATAN I TAHUN 1992/1993

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan Integritas Kepribadian, Kemampuan Tehnis Profesional dan Disiplin Nasional para Jaksa Perdata dan Tata Usaha Negara untuk membentuk aparat penegak hukum yang handal dan terpercaya dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Perdata dan Tata Usaha Negara Angkatan I Tahun 1992/1993, yang diikuti oleh para Jaksa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan tersebut.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/JA/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
4. Daftar Isian Proyek Pendidikan/Latihan Tenaga Kejaksaan Tahun 1992/1993.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA ANGKATAN I TAHUN 1992/1993.

PERTAMA : Tempat dan Penyelenggara Pendidikan.

1. Pendidikan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan - Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta.

2. Penyelenggara Pendidikan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

KEDUA : Peserta Pendidikan.

1. Peserta pendidikan adalah para Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan tersebut.
2. Jumlah peserta pendidikan adalah 30 (tiga puluh) orang yang rincian nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

KETIGA : Tujuan Pendidikan.

Meningkatkan Integritas Kepribadian, Kemampuan Teknis Profesional dan Disiplin Nasional sehingga diharapkan para pejabat Kejaksaan lebih berkemampuan dalam melaksanakan tugas dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, tugas penegakan Hukum, pembangunan dan misi keadilan yang dilandasi dengan semangat pengabdian yang tinggi.

KEEMPAT : Kurikulum dan Para Pengajar.

1. Jumlah kurikulum/mata pelajaran dan para Pengajar/Widyaiswara seperti tercantum dalam Lampiran I.
2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 600 jam @ 40 menit untuk semua mata pelajaran.

KELIMA : Jangka Waktu Pendidikan.

1. Pendidikan diselenggarakan selama 3 (tiga) bulan dan para peserta diwajibkan masuk asrama.
2. Pendidikan dimulai pada tanggal 18 Mei 1992 dan akan ditutup pada tanggal 15 Agustus 1992.
3. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja pagi, siang dan malam hari.
4. Pedoman kegiatan sehari-hari tercantum dalam Lampiran II.

KELIMA : Penilaian dan Penghargaan.

1. Selama mengikuti pendidikan terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang cara-caranya diatur dengan ketentuan tersendiri.
2. Kepada mereka yang dinyatakan lulus oleh rapat Dosen yang dipimpin oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan pada akhir pendidikan diberikan Ijazah yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

KETUJUH : Pembiayaan.

Biaya penyelenggaraan pendidikan ini dibebankan seluruhnya kepada anggaran Daftar Isian Proyek (DIP) Pendidikan/Latihan Tenaga Kejaksaan Tahun 1992/1993 Nomor : 029/VI/3/1992 tanggal 14 Maret 1992 seperti tercantum dalam Petunjuk Operasional Lampiran III.

KEDELAPAN : Tanggung Jawab Pendidikan.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan Perdata dan Tata Usaha Negara Angkatan I Tahun 1992/1993.

KESEMBILAN : P e n u t u p .

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta.
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, di Jakarta.
3. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta.
4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta.
5. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, di Jakarta.
6. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta.
7. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.
8. A r s i p .

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 13 Mei 1992.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

S I N G G I H, SH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

N O M O R : KEP-050/J.A/5/1992.

TANGGAL : 13 M E I 1992.

KURIKULUM PENDIDIKAN
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
TAHUN 1992/1993
3 (TIGA) BULAN = 600 JAM PELAJARAN

NO.	K U R I K U L U M	DOSEN/WIDYAISWARA	JUMLAH JAM PELAJARAN
1	2	3	4
I.	<u>KELOMPOK DASAR</u>		
1.	Agama dan Budi Pekerti	H. MARTIN RAHMAN, SH	8
2.	P4, UUD 1945, dan GBHN.	T.A. RAHMAN, SH	8
3.	Etika Jabatan	- IGN. AGUS SUHADI, SH - I.G. MANDERA, SH - DRS. M. HAFIDZ ALAMSYAH, SH.	12
4.	Manajemen Kejaksaan dan kepemimpinan dalam PUDK.	- H. SOEWARNOW, SH - R.M. SIMATUPANG, SH - DRS. M. HAFIDZ ALAMSYAH, SH.	12
5.	Pola Membina Rasa Keadilan	H. SOEWARNOW, SH	6
6.	Dinamika Kelompok	- HARRY MOERDJONO, SH - MASFAR SAFAR, SH	12
7.	PBB dan Tata Upacara Militer (TUM)	KODAM V / JAYA	36
			94
II.	<u>KELOMPOK INTI</u>		
1.	Teknik Mewakili Pemerintah dalam Proses Per- kara Perdata dan Tata Usaha Negara.	- SAMUEL HORO, SH - R. DODY M.DJAKARIA, SH	16
2.	Hukum Perdata tentang Orang dan Yurispruden- si.	PENGADILAN TINGGI DKI	12
3.	Hukum Perdata tentang Kebendaan dan Yuris- prudensi.	PENGADILAN TINGGI DKI	16
4.	Hukum Perdata tentang Perikatan dan Yuris - prudensi.	PENGADILAN TINGGI DKI	16

1	2	3	4
5.	Hukum Perdata tentang Pembuktian, Dalwarsa dan Yurisprudensi.	PENGADILAN TINGGI DKI	16
6.	Kontrak Khusus.	MAHKAMAH AGUNG	16
7.	Modal Ventura, Jenis-jenis Usaha dan Pembiayaan.	MAHKAMAH AGUNG	16
8.	Holding Companies, Merger.	MAHKAMAH AGUNG	16
9.	Intellectual Properties.	DEPARTEMEN KEHAKIMAN	16
10.	Proses Penyidangan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi : a. Teknik Membuat Surat Gugatan/Jawaban/Eksepsi. b. Teknik Menyusun Replik, Duplik dan Kesimpulan. c. Sita Jaminan. d. Eksekusi. e. Upaya Hukum. f. Pemulihan dan Perlindungan Hak.	DIREKTUR P P H DIREKTUR TATA USAHA NEGARA SAMUEL HORO, SH SOELARSO PRODJOSEWOJO, SH	106
11.	Hukum Perdata Internasional dan Yurisprudensi.	UNIVERSITAS INDONESIA	16
12.	Penegakan Hukum dalam Bidang Perdata : a. Soal Perkawinan. b. Failisemen. c. Balai Harta Peninggalan., dsb. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.	-DIREKTUR PERDATA -FARIDA D.T. DJAMIN, SH AMARULLAH SALIM, SH (P.T. TUN DKI)	16
14.	Azas-Azas Umum Pemerintah Yang Baik.	NY. ASMA SALEH, SH (MAHKAMAH AGUNG)	8
15.	Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa.	DR. PAULUS LOTULUNG. (MAHKAMAH AGUNG)	8
16.	Teknik Kepengacaraan.	L B H	20
17.	Studi Kasus Perkara Perdata.	-SAMUEL HORO, SH -SOELARSO PRODJOSEWOJO, SH -M. HANAFI ASMAWIE, SH	40
18.	Studi Kasus Perkara Tata Usaha Negara.	-AMARULLAH SALIM, SH -SAMUEL HORO, SH -DR. PAULUS LOTULUNG.	20

1	2	3	4
19.	Studi Lapangan.	TEAM PENGARAH.	30
20.	Diskusi Kelompok.	TEAM PENGARAH.	20
21.	S e m i n a r.	TEAM PENGARAH.	20
			460
III.	<u>KELOMPOK PENUNJANG.</u>		
1.	Hukum Agraria dan Masalah Pertanahan.	BADAN PERTANAHAN NASIO- NAL (SOEIHANDJONO, SH; I. MADE TISNA, SH.).	16
2.	Pengantar Hukum Administrasi Negara.	DR. AMI HADIKUSUMO.	10
3.	Administrasi Pembangunan.	DR. SAID.	10
4.	Perbandingan Peradilan Administrasi.	NY. ASMA SALEH, SH.	10
			46
IV.	<u>CERAMAH-CERAMAH.</u>		
1.	JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.		
2.	KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.		
3.	MENTERI KEHAKIMAN.		
4.	JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN.		
5.	JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA.		
6.	KETUA LEMBAGA BANTUAN HUKUM.		
7.	KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.		

W/ JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
S I N G G I H, SH